



PUTUSAN

Nomor 153/Pid.Sus/2015/PN.Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : Handri Yohanes Makatuuk ;
Tempat Lahir : Jakarta ;
Umur / Tanggal Lahir : 48 Tahun/18 Januari 1965 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Paslaten Kec.Likupang Kab.Minut ;
Perum Suzuki Kec.Kalawat Kab.Minut ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Anggota Polri ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor : 153 / Pid.Sus / 2015 / PN.Arm. tentang penunjukkan Majelis Hakim dan Panitera tertanggal 1 Desember 2015 ;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 153/Pid.Sus/2015/PN Arm, tertanggal 1 Desember 2015. tentang Hari Sidang pertama ;

Hal 1 dari 19 hal Putusan Perkara Pidana No 153/Pid.Sus/2015/PN Arm



3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Airmadidi menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HANDRI YOHANES MAKATUUK, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menelantarkan Keluarga" sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 huruf (a) ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa HANDRI YOHANES MAKATUUK dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - Foto copy Akta Perkawinan No.865/1991 Tanggal 25 Mei 1991 atas nama HANDRI YOHANES MAKATUUK dan DETTY SANDRA KAINDE ;
 - Foto copy Akta Kelahiran No.292/U/1992 tanggal 17 Maret 1992 atas nama CLAUDIA MAKATUUK dan Akta Kelahiran No.423/1997 tanggal 27 Maret atas nama RONALDO MAKATUUK ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa telah mendengar tanggapan dari terdakwa atas Tuntutan Penuntut Umum, yang menyatakan tidak akan mengajukan pembelaan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan NOMOR. REG.PERK: PDM-49/Ep.2/09/2015, tanggal 28 Oktober 2015, dengan isi dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa HANDRI YOHANES MAKATUUK, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar bulan April tahun 2012 atau setidaknya pada

Hal 2 dari 19 hal Putusan Perkara Pidana No 153/Pid.Sus/2015/PN Arn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam bulan April Tahun 2012, bertempat di Perum Suzuki, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranyatelah menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, terdakwa pernah melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban DETY SANDRA KAINDE sehingga saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa di Polres Minut namun karena terdakwa meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi lagi sehingga dilakukan upaya damai dan saksi korban memaafkan terdakwa, namun selanjutnya dalam kehidupan sehari-hari ternyata terdakwa bukannya berubah sikap melainkan terdakwa keluar dari rumah dan meninggalkan saksi korban DETY SANDRA KAINDE bersama anak-anak entah pergi kemana hingga saat ini tidak pernah lagi tinggal serumah bahkan terdakwa tidak lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada saksi korban sebagai isteri sah terdakwa demikian juga dengan biaya pendidikan untuk anak-anak tidak lagi dihiraukan oleh terdakwa, dan saat ini saksi mengetahui bahwa terdakwa sudah ada selingkuhan dengan perempuan bernama JENNY DEWI JAWITAN JANGIN, padahal terdakwa bersama saksi korban masih terikat perkawinan sebagaimana Akta Perkawinan No.865/1991 dan sampai sekarang belum pernah cerai dan memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama CLAUDIA MAKATUUK dan RONALDO MAKATUUK;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban DETY SANDRA KAINDE merasa tertekan karena sudah tidak ada lagi perlindungan dari seorang suami ataupun tidak pernah lagi mendapat nafkah hidup lahir batin dan memberikan dampak negatif kepada anak-anak bahkan tidak lagi memberikan biaya pendidikan kepada anak yang masih duduk dibangku sekolah sehingga dengan perbuatan terdakwa saksi korban melaporkan kepihak yang berwajib untuk diproses sesuai hukum yang berlaku ;

Hal 3 dari 19 hal Putusan Perkara Pidana No 153/Pid.Sus/2015/PN Arn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan saksi-saksi untuk didengarkan keterangannya di bawah sumpah yang masing-masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi korban DETY SANDRA KAINDE :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa adalah suami saksi ;
- Bahwa saksi mengerti sampai saksi dihadirkan kepersidangan karena masalah penelantaran dalam ruang lingkup keluarga ;
- Bahwa saksi kawin dengan terdakwa di Manado pada tanggal 25 Mei 1991 dan dalam perkawinan saksi dengan terdakwa dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Claudia Makatuuk yang berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan Ronaldo Makatuuk berumur 16 (enam belas) tahun ;
- Bahwa sekitar bulan April tahun 2012 terdakwa sudah tidak tinggal serumah lagi dengan saksi serta sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada saksi dan kedua anak saksi ;
- Bahwa terdakwa juga pernah melakukan kekerasan fisik/pemukulan terhadap saksi sehingga saksi melaporkan terdakwa di Polres Minut akan tetapi terdakwa telah meminta maaf kepada saksi dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan akhirnya saksi pun memaafkan perbuatan terdakwa ;
- Bahwa saksi dan terdakwa sempat rujuk kembali dan pada bulan Oktober 2012 saksi dan terdakwa kembali tinggal serumah dan terdakwa terdakwa kemudian memberikan nafkah kepada saksi yang diambil saksi dari ATM gaji terdakwa ;

Hal 4 dari 19 hal Putusan Perkara Pidana No 153/Pid.Sus/2015/PN Arn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga saksi dan terdakwa hanya rukuk kembali selama 1 (satu) bulan serta ATM gaji yang diberikan terdakwa kepada saksi sudah terdakwa blokir ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau ATM gaji terdakwa sudah diblokir saat anak saksi akan mengambil uang melalui ATM sudah tidak dapat digunakan lagi, serta buku rekening yang diberikan terdakwa kepada saksi diambil kembali oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa pergi meninggalkan saksi dan kedua anaknya sampai dengan saat ini dan tidak memberikan nafkah sama sekali dan bahkan terdakwa juga telah mengambil uang pinjaman kredit di Bank BRI tanpa sepengetahuan saksi serta terdakwa juga memalsukan tanda tangan saksi saat mengambil kredit di Bank tersebut ;
- Bahwa terdakwa ada berselingkuh dengan perempuan yang bernama Jenny Jangin yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Bupati Minut dan mereka sudah tinggal satu rumah ;
- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung terdakwa dengan selingkuhannya dan yang saksi tahu bahwa terdakwa sudah berselingkuh dengan Jenny sejak tahun 2011 ;
- Bahwa sejak saksi dan terdakwa sudah tidak tinggal satu rumah lagi saksilah yang membiayai kehidupan saksi bersama dengan anak-anak dan sejak itu pula saksi dan anak-anak tinggal di rumah orang tua saksi di Teling ;
- Bahwa terdakwa dan selingkuhannya sekarang tinggal di Desa Matungkas dirumah kontrakan, namun setelah saksi dan anak-anak menemukan tempat tinggal mereka, terdakwa dan selingkuhannya kemudian pindah tempat tinggal di rumah orang tua terdakwa di Desa Paslaten Minut ;
- Bahwa sekarang anak saksi yang bernama Ronaldo sudah tamat SMU dan tidak melanjutkan kuliah karena tidak ada biaya sedangkan anak saksi yang bernama Claudia sudah bekerja sebagai tenaga Honorer di Kejari Manado ;
- Bahwa sampai sekarang saksi masih sebagai isteri sah dari terdakwa dan belum bercerai ;
- Bahwa saksi merasa tertekan dengan dengan perbuatan terdakwa terlebih kepada kedua anaknya, apalagi untuk anak saksi yang bernama Ronaldo saat ini tidak dapat melanjutkan kuliah karena tidak ada biaya

Hal 5 dari 19 hal Putusan Perkara Pidana No 153/Pid.Sus/2015/PN Arn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta mempengaruhi mentalnya dan bahkan sering mengatakan kepada saksi bahwa dia sangat membenci ayahnya (terdakwa) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu Terdakwa ada memberikan ATM Gaji kepada saksi, Terdakwa tidak memberi nafkah kepada saksi sejak terdakwa pindah ke Polsek Talaud ;

2. Saksi RONALDO MAKATUUK :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa adalah ayah kandung saksi ;
- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan karena masalah penelantaran dalam ruang lingkup keluarga ;
- Bahwa terdakwa menelantarkan saksi, kakak saksi dan ibu kandung saksi sejak bulan April 2012 di Perumahan Suzuki Kecamatan Kalawat kabupaten Minahasa Utara ;
- Bahwa terdakwa menelantarkan saksi bersama dengan kakak dan ibu saksi disebabkan karena terdakwa telah mempunyai wanita lain (selingkuhan) dan sekarang terdakwa telah tinggal satu rumah dengan selingkuhannya tersebut ;
- Bahwa terdakwa sejak bulan April 2012 sudah tidak tinggal satu rumah lagi dengan ibu kandung saksi (saksi korban) ;
- Bahwa pada waktu masih rukun dengan ibu saksi, terdakwa masih memberikan biaya/nafkah kepada saksi dan ibu saksi akan tetapi setelah terdakwa berselingkuh dengan perempuan lain terdakwa sudah tidak pernah lagi memberikan biaya/nafkah hidup ;
- Bahwa pada saat terdakwa sudah tidak tinggal serumah lagi dengan ibu saksi, saksi beserta ibu dan kakak kandung saksi tinggal di rumah orang tua dari ibu saksi di Teling ;
- Bahwa terdakwa pernah mencekik leher dan menganiaya/memukul saksi korban (ibu kandung saksi) ;
- Bahwa terdakwa dan selingkuhannya sudah tinggal satu rumah tetapi tidak tahu dimana alamatnya karena mereka berpindah-pindah tempat ;
- Bahwa setelah terdakwa telah pisah dengan ibu saksi, yang membiayai hidup saksi adalah ibu kandung saksi yang diambil dari gajinya setiap

Hal 6 dari 19 hal Putusan Perkara Pidana No 153/Pid.Sus/2015/PN Arn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulannya dan juga dibantu oleh sepupu dari ibu saksi yaitu ibu Sri Fergouw ;

- Bahwa sampai sekarang terdakwa dan ibu saksi masih suami isteri dan belum bercerai ;
- Bahwa saksi sampai dengan saat ini sudah tidak pernah berkomunikasi lagi dengan terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang menelantarkan keluarga, saksi merasa bingung dan menjadi tidak menentu serta merasa malu kepada tetangga dan teman-teman saksi dan tidak percaya diri ;
- Bahwa saksi juga merasa kasihan kepada ibu saksi yang menanggung beban berat untuk membiayai kehidupan keluarga ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada yang benar dan ada yang tidak benar dan yang tidak benar adalah terdakwa ada memberikan biaya kepada saksi meskipun tidak rutin ;

3.SaksiCLAUDIA MAKATUUK ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa adalah ayah kandung saksi ;
- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan karena masalah penelantaran dalam lingkup keluarga ;
- Bahwa penelantaran tersebut terjadi pada bulan April tahun 2012 bertempat di Perum Suzuki Kecamatan Kalawat Kab.Minut ;
- Bahwa saksi adalah salah satu korban penelantaran yang dilakukan oleh terdakwa, yang dikarenakan terdakwa sudah mempunyai wanita idaman lain dan sudah tinggal satu rumah dengan wanita lain tersebut ;
- Bahwa terdakwa sudah tidak satu rumah lagi dengan ibu saksi, akan tetapi pernah rujuk pada bulan Oktober 2012 dan hanya bertahan selama 1 (satu) bulan kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi ;
- Bahwa pada waktu terdakwa masih bersama dengan ibu saksi, terdakwa masih memberikan biaya hidup kepada ibu saksi dan saksi, akan tetapi setelah terdakwa dan ibu saksi pisah terdakwa sudah tidak memberikan biaya hidup kepada ibu saksi namun sejak tahun 2015 Terdakwa sering memberikan uang kepada saksi ;

Hal 7 dari 19 hal Putusan Perkara Pidana No 153/Pid.Sus/2015/PN Arn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ibu saksi sudah tidak tinggal serumah lagi dengan terdakwa, saksi dan anggota keluarga yang lain tinggal di rumah opa dan oma di Teling ;
- Bahwa terdakwa pernah mencekik leher dan menganiaya/memukul saksi korban (ibu kandung saksi) ;
- Bahwa terdakwa dan selingkuhannya sudah tinggal satu rumah tetapi tidak tahu dimana alamatnya karena mereka berpindah-pindah tempat ;
- Bahwa setelah terdakwa telah pisah dengan ibu saksi, yang membiayai hidup saksi adalah ibu kandung saksi yang diambil dari gajinya setiap bulannya dan juga dibantu oleh sepupu dari ibu saksi yaitu ibu Sri Fergouw ;
- Bahwa sampai sekarang saksi masih ada komunikasi dengan terdakwa;
- Bahwa sampai sekarang terdakwa dan ibu saksi masih suami isteri dan belum bercerai ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

4.Saksi SRI DWIANINGSIH FERGOUW ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa isteri terdakwa adalah sepupu saksi sedangkan terdakwa saksi kenal karena telah menikah dengan saksi korban ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan karena masalah penelantaran dalam lingkup keluarga ;
- Bahwa terdakwa dan saksi korban menikah pada tanggal 25 Mei 1991 di Gereja Pantekosta Tikala Manado dan saksi hadir pada pernikahan tersebut ;
- Bahwa dari perkawinan terdakwa dan saksi korban mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Claudia Makatuuk dan Ronaldo Makatuuk ;
- Bahwa setelah kawin terdakwa dan saksi korban tinggal di Kotamobagu karena mereka bertugas disana, lalu mereka pindah ke Manado dan pada saat itu sudah dikaruniai anak pertama dan di Manado mereka tinggal di rumah orang tua saksi korban di Teling dan setelah itu mereka pindah ke rumah pribadi mereka Maumbi Kabupaten Minut, tetapi saksi sudah tidak ingat lagi kapan mereka pindah ;

Hal 8 dari 19 hal Putusan Perkara Pidana No 153/Pid.Sus/2015/PN Arn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah anggota Polri sedangkan saksi korban adalah Pegawai Negeri Sipil di Dinas Sosial Propinsi Sulawesi Utara ;
- Bahwa saksi tahu kalau terdakwa dengan saksi korban sudah tidak tinggal satu rumah lagi karena saat saksi berkunjung kerumah orang tua saksi korban, saksi korban kemudian menceritakan bahwa dia sudah tidak tinggal satu rumah lagi dengan terdakwa sejak bulan Oktober 2012 dan sampai sekarang ;
- Bahwa saksi korban juga menceritakan kepada saksi bahwa terdakwa pernah mencekik leher saksi korban karena saksi korban sudah mengetahui kalau terdakwa mempunyai wanita idaman lain, dan terdakwa juga pernah mengancam saksi korban akan membunuh saksi korban, sehingga saksi korban memilih tinggal di rumah orang tuanya karena takut dengan ancaman terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah tidak memberikan nafkah kepada keluarganya sejak bulan April 2012, namun pada bulan Oktober 2012 saksi mendengar cerita dari saksi korban kalau mereka sudah rujuk lagi dan memberikan ATM gajinya kepada saksi korban ;
- Bahwa pada bulan November 2012 saat saksi korban akan mengambil uang dari ATM gaji terdakwa, ternyata ATM tersebut telah diblokir dan sejak saat itu sampai sekarang terdakwa tidak menafkahi keluarganya ;
- Bahwa anak terdakwa dan saksi korban yang bernama Ronaldo sudah lulus Sekolah Menengah Umum (SMU) dan sekarang sudah tidak melanjutkan sekolah lagi, dan bahkan pada waktu masih bersekolah Ronaldo sering meminta uang saku sama saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa tidak benar kalau terdakwa tidak memberikan nafkah lahiriah kepada istri dan anak terdakwa, tidak benar kalau ATM yang terdakwa berikan tidak dapat digunakan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah mengajukan 1(satu) orang saksi yang meringankan (a de charge) yang telah disumpah menurut agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi JOICE LETTO ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;

Hal 9 dari 19 hal Putusan Perkara Pidana No 153/Pid.Sus/2015/PN Arn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini karena masalah penelantaran dalam lingkup keluarga ;
- Bahwa saksi adalah sebagai Kepala Lingkungan IV Kelurahan Watutumou Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara ;
- Bahwa terdakwa dan saksi korban adalah suami isteri yang kawin di Manado pada tanggal 11 Maret 1991 dan dari perkawinan tersebut mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Claudia Makatuuk dan Ronaldo Makatuuk ;
- Bahwa saksi tidak kalau terdakwa dan isterinya masih tinggal di wilayah kerja saksi dan juga saksi tidak tahu kalau terdakwa dan isteri serta anak-anaknya masih tinggal satu rumah ;
- Bahwa yang saksi tahu terdakwa dan keluarganya terakhir tinggal di Watutumou adalah pada tahun 2002 ;
- Bahwa terdakwa bertugas sebagai anggota Polri yang sekarang ditugaskan di Polres Talaud dan selama terdakwa selama bertugas disana selalu menelepon saksi dan menyuruh saksi untuk memberikan uang kepada anak saksi Ronaldo dan nanti terdakwa akan mengganti uang saksi tersebut kalau terdakwa ke Manado ;
- Bahwa anak terdakwa yang bernama Ronaldo yang mengambil sendiri uang tersebut kepada saksi dan jumlah yang saksi berikan jumlahnya bervariasi mulai dari Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi memberikan uang kepada anaknya tersebut hampir setiap bulan apabila terdakwa menelepon saksi ;
- Bahwa istri dan anak-anak terdakwa sekarang tinggal di rumah mertua terdakwa di Teling Manado ;
- Bahwa saksi sebelumnya saksi tidak tahu apa masalah antara saksi korban dan terdakwa ;
- Bahwa saksi juga ada memberikan uang kepada anak terdakwa yang bernama Claudia sebanyak 2 (dua) kali dan saksi juga pernah memberikan uang kepada kedua anak terdakwa sebelum tahun 2012 tetapi saksi sudah lupa kapan dan berapa jumlahnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi a de charge tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Hal 10 dari 19 hal Putusan Perkara Pidana No 153/Pid.Sus/2015/PN Arn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dan saksi korban kawin di Manado pada tanggal 25 Mei 1991, pada awalnya perkawinan terdakwa dan saksi korban rukun-rukun saja, hingga suatu saat isteri terdakwa datang dan mengamuk kepada terdakwa dan mengatakan bahwa terdakwa sudah ada perempuan lain ;
- Bahwa atas tuduhan dari saksi korban tersebut terdakwa diperiksa dikantor tempat terdakwa bekerja ;
- Bahwa terdakwa dilaporkan oleh saksi korban karena sudah tidak menafkahi saksi korban dan anak-anak ;
- Bahwa alasan terdakwa tidak menafkahi saksi korban dan anak-anak adalah karena gaji terdakwa tinggal Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) karena dipotong dengan pinjaman di Bank BRI ;
- Bahwa sisa gaji terdakwa tidak diberikan kepada isteri terdakwa karena digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari terdakwa dan untuk remunerasi (tunjangan kinerja) digunakan terdakwa untuk membayar tempat kost yang terdakwa tinggal sekarang ;
- Bahwa pada saat itu tidak dibuatkan surat perdamaian antara terdakwa dan saksi korban ;
- Bahwa terdakwa dimutasikan ke Polres Talaud pada tahun 2013 dan sejak dimutasikan ke Polres Talaud itu terdakwa sudah tidak lagi menafkahi anak dan isteri terdakwa ;
- Bahwa sejak terdakwa bertugas di Polres Talaud terdakwa dibenci oleh anak terdakwa sehingga sampai sekarang sudah tidak ada komunikasi antara terdakwa dengan mereka ;
- Bahwa sebelum kejadian ini terdakwa ada memberikan nafkah kepada isteri dan anak-anak terdakwa ;
- Bahwa rumah tangga Terdakwa dan saksi korban menjadi tidak rukun karena pada waktu Terdakwa menjadi pengawal dari Bupati Ibu Vonny Pananbunan, karena panggilan tugas saksi sering pulang malam. Dan pada waktu itu saksi korban mengikuti Penataran P4, setiap hari Sabtu saksi korban diijinkan pulang ke rumah akan tetapi saksi korban tidak pulang ke rumah kemudian terdakwa pergi ke tempat penataran saksi korban dan terdakwa melihat saksi korban sedang dicium oleh orang lain ;
- Bahwa tidak benar terdakwa mempunyai wanita lain ;

Hal 11 dari 19 hal Putusan Perkara Pidana No 153/Pid.Sus/2015/PN Arn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah tidak ingin bersatu kembali dengan saksi korban karena saksi korban mempunyai hubungan dengan orang lain ;
- Bahwa untuk anak-anak, Terdakwa masih mau bertanggung jawab dan terdakwa akan berusaha untuk memberikan uang kepada anak-anak ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan alat bukti surat, yaitu :

- 1 (satu) lembar foto kopi Kutipan Akta Perkawinan N0.865/1991 teratnggal 25 Mei 2001 antara Handri Yohanes Makatuuk dan Detty Sandra Kainde
- 1 (satu) lembar foto kopi Kutipan Akta Kelahiran No.292/U/1992, tertanggal 17 Maret 1992 atas nama CLAUDIA Makatuuk ;
- 1 (satu) lembar foto kopi 423/1997, tertanggal 27 Marat 1997, atas nama Ronaldo Makatuuk ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara persidangan turut pula dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang dihadirkan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dan saksi korban adalah suami istri yang melangsungkan pernikahandi Gereja Pantekosta Tikala Manado pada tanggal 25 Mei 1991 dari pernikahan tersebut Terdakwa dan saksi korban memiliki 2 (dua) orang anak yaitu yang berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan Ronaldo Makatuuk berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa sejak bulan April 2012, Terdakwa sudah tidak tinggal bersama-sama lagi dengan saksi korban dan anak-anak, sertaterdakwa sudah tidak memberi nafkah kepada saksi korban dan anak-anak ;
- Bahwa terdakwa pernah melakukan kekerasan fisik/pemukulan terhadap saksi korban sehingga saksi korban melaporkan terdakwa di Polres Minut akan tetapi terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan akhirnya saksi korban memaafkan perbuatan terdakwa ;
- Bahwa saksi korban dan terdakwa sempat rujuk kembali dan pada bulan Oktober 2012, saksi korban dan terdakwa kembali tinggal serumah dan

Hal 12 dari 19 hal Putusan Perkara Pidana No 153/Pid.Sus/2015/PN Arn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kemudian memberikan nafkah kepada saksi yang diambil saksi dari ATM gaji terdakwa ;

- Bahwa kehidupan rumah tangga saksi korban dan terdakwa hanya rukuk kembali selama 1 (satu) bulan serta ATM gaji yang diberikan terdakwa kepada saksi sudah terdakwa blokir serta buku rekening yang diberikan terdakwa kepada saksi korban diambil kembali oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa pergi meninggalkan saksi korban dan kedua anaknya sampai dengan saat ini dan tidak memberikan nafkah sama sekali kepada saksi korban namun terdakwa ada sesekali memberikan uang kepada anak-anak saksi korban dan terdakwa melalui saksi Joice Letto akan tetapi tidak mencukupi kebutuhan kedua anak saksi korban dan terdakwa tersebut;
- Bahwa sejak saksi korban dan terdakwa sudah tidak tinggal satu rumah lagi saksi korban yang membiayai kehidupan saksi korban bersama dengan anak-anak dan sejak itu pula saksi korban dan anak-anak tinggal di rumah orang tua saksi korban di Teling ;
- Bahwa sekarang anak saksi korban dan terdakwa yang bernama Ronaldo Makatuuk sudah tamat SMU dan tidak melanjutkan kuliah karena tidak ada biaya sedangkan anak saksi korban dan terdakwa yang bernama Claudia Makatuuk sudah bekerja sebagai tenaga Honorer di Kejari Manado ;
- Bahwa sampai sekarang saksi korban masih sebagai isteri sah dari terdakwa dan belum bercerai ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Tunggai, yaitu melanggar Pasal 49 huruf (a) Jo Pasal 9 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2004 Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Hal 13 dari 19 hal Putusan Perkara Pidana No 153/Pid.Sus/2015/PN Arn



1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menguraikan unsur-unsur dakwaan tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah siapa saja atau setiap subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang dituduh melakukan perbuatan pidana dalam wilayah teritorial negara Indonesia dengan kata lain istilah setiap orang ini adalah anasir netral yang tidak membuktikan adanya perbuatan cukup dikaitkan dengan konsep "***error in persona***" untuk menghindari kesalahan identitas orang yang dituduh dan didakwakan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lainnya yang juga dibenarkan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa orang yang diperhadapkan dipersidangan yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan benar adalah Terdakwa *in casu*, dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan menelantarkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah membuat terlantar, membiarkan terlantar ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004, Lingkup rumah tangga adalah meliputi:

- a. suami, isteri, dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan,

Hal 14 dari 19 hal Putusan Perkara Pidana No 153/Pid.Sus/2015/PN Arn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga;
dan/atau

- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dan saksi korban adalah pasangan suami isteri yang sah yang melangsungkan perkawinan di Gereja Pantekosta Tikala Manado pada tanggal 25 Mei 1991 dan dari perkawinan tersebut mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Claudia Makatuuk yang berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan Ronaldo Makatuuk berumur 16 (enam belas) tahun, dan terdakwa dan saksi korban Detty Sandra Kainde masih sebagai suami isteri yang sah dan belum bercerai ;

Bahwa sejak bulan April 2012, Terdakwa sudah tidak tinggal bersama-sama lagi dengan saksi korban dan anak-anak, serta terdakwa sudah tidak memberi nafkah kepada saksi korban dan anak-anak ;

Bahwa terdakwa pernah melakukan kekerasan fisik/pemukulan terhadap saksi korban sehingga saksi korban melaporkan terdakwa di Polres Minut akan tetapi terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan akhirnya saksi korban memaafkan perbuatan terdakwa ;

Bahwa saksi korban dan terdakwa sempat rujuk kembali dan pada bulan Oktober 2012, saksi korban dan terdakwa kembali tinggal serumah dan terdakwa kemudian memberikan nafkah kepada saksi yang diambil saksi dari ATM gaji terdakwa ;

Bahwa kehidupan rumah tangga saksi korban dan terdakwa hanya rujuk kembali selama 1 (satu) bulan serta ATM gaji yang diberikan terdakwa kepada saksi sudah terdakwa blokir serta buku rekening yang diberikan terdakwa kepada saksi korban diambil kembali oleh terdakwa ;

Bahwa terdakwa pergi meninggalkan saksi korban dan kedua anaknya sampai dengan saat ini dan tidak memberikan nafkah sama sekali kepada saksi korban namun terdakwa ada sesekali memberikan uang kepada anak-anak saksi korban dan terdakwa melalui saksi Joice Letto akan tetapi tidak mencukupi kebutuhan kedua anak saksi korban dan terdakwa tersebut ;

Hal 15 dari 19 hal Putusan Perkara Pidana No 153/Pid.Sus/2015/PN Arn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejak saksi korban dan terdakwa sudah tidak tinggal satu rumah lagi saksi korban yang membiayai kehidupan saksi korban bersama dengan anak-anak dan sejak itu pula saksi korban dan anak-anak tinggal di rumah orang tua saksi korban di Teling ;

Bahwa sekarang anak saksi korban dan terdakwa yang bernama Ronaldo Makatuuk sudah tamat SMU dan tidak melanjutkan kuliah karena tidak ada biaya sedangkan anak saksi korban dan terdakwa yang bernama Claudia Makatuuk sudah bekerja sebagai tenaga Honorer di Kejari Manado ;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan perjanjian perkawinan adalah seseorang yang berkewajiban memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan bagi saksi korban dan kedua anak saksi korban dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim Unsur Kedua telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka seluruh unsur-unsur dakwaan telah terpenuhi, dengan demikian Majelis memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Menelantarkan Orang Lain Dalam Lingkup Rumah Tangga”** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana (alasan pembenar dan alasan pemaaf) dan Terdakwa terlihat dari tingkah laku dan tutur kata serta keterangannya di depan persidangan ternyata dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya (vide Pasal 44 KUHP), oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan dan kesalahannya hal ini sejalan dengan prinsip umum tiada pidana yang dijatuhkan tanpa adanya kesalahan yang dapat dicelakan kepada si pelaku ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka menurut hemat Majelis tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum dinilai terlalu berat bagi Terdakwa, mengingat terdakwa sebagai seorang anggota Polri yang masih aktif bertugas dan mengingat sekarang terdakwa ditugaskan di Polres Talaud yang masih dibutuhkan tenaganya untuk pengamanan Negara di daerah perbatasan Republik Indonesia, maka diterapkan Pasal 14 huruf a KUHP yang menurut *Hal 16 dari 19 hal Putusan Perkara Pidana No 153/Pid.Sus/2015/PN Arn*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dipandang patut dan adil apabila hakim akan menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan dapat di jatuhi pidana percobaan dengan ketentuan umum yang lamanya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dengan memedomani ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penelantaran dalam Ruang Lingkup keluarga" tidak meminta pembebasan membayar biaya perkara (vide Pasal 222 KUHP), maka kepada Terdakwa dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi berat ringannya pidana tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak patut untuk dicontoh karena terdakwa sebagai seorang suami dan sebagai kepala rumah tangga serta sebagai seorang anggota Polri yang masih aktif bertugas seharusnya terdakwa menjadi pengayom,serta melindungi dan menyayangi keluarganya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat ketentuan Pasal 49 huruf (a) ayat (1) Undang-Undang RI No.23Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pasal 14 huruf (a) KUHP, serta pasal-pasal yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **HANDRI YOHANES MAKATUUK**telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menelantarkan orang lain dalam ruang lingkup keluarga" ;

Hal 17 dari 19 hal Putusan Perkara Pidana No 153/Pid.Sus/2015/PN Arn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan** ;
3. Menyatakan pidana penjara tersebut tidak usaha dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain oleh karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **6 (enam) Bulan** habis ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Foto copy Akta Perkawinan No.865/1991 tanggal 25 Mei 1991 atas nama HANDRI YOHANES MAKATUUK dan DETY SANDRA KAINDE ;
 - Foto copy Akta Kelahiran No.292/U/1991 tanggal 17 Maret 1992 atas nama Claudia Makatuuk ;
 - Foto copy Akta Kelahiran No.423/1997 tanggal 27 Maret 1997 atas nama Ronaldo Makatuuk ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
5. Membebankan biaya perkara terhadap terdakwa sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, pada hari **SELASA tanggal 23 FEBRUARI 2016** oleh kami **RIKA MONA PANDEGIROT, SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **YOSEFINA NELCI SINANU, SH** dan **RACHMAT KAPLALE, SH** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **DEANE N.S KORAAG, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi, dan dihadiri oleh **FRANSISKA RIA, SH** Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Airmadidi dan dihadapan Terdakwa

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

YOSEFINA NELCI SINANU, SH

RIKA M. PANDEGIROT, SH.MH

RAHMAT KAPLALE, SH

Hal 18 dari 19 hal Putusan Perkara Pidana No 153/Pid.Sus/2015/PN Arn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGANTI

DEANE N.S KORAAG, SH

Hal 19 dari 19 hal Putusan Perkara Pidana No 153/Pid.Sus/2015/PN Arn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)